

**STRATEGI PEMERINTAHAN DESA DALAM MENINGKATKAN KESADARAN
MASYARAKAT TERHADAP BUKTI KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH
DI DESA GIRIYOSO KECAMATAN JAYALOKA
KABUPATEN MUSI RAWAS**

Ngatimin¹, M. Fadhillah Harnawansyah²

^{1,2}Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Musi Rawas

Email: ngatiminllg4@gmail.com

ABSTRACT

The objective of this study is to determine the village government strategy in developing local community awareness towards land ownership in the village of GiriyoSo Musi Rawas regency south Sumatera province. A qualitative method was used in this research. Data collected technique was carried out through observation, interview and documentation. It was analyzed by using reduction, display and drawing conclusion. The research showed that the influenced factors of local community awareness due to the land ownership are the economy, low level of the education and the weakness of the local community will towards land certificate. A village government and village deliberation agency collaborated to design strategy in developing the improvement of awareness ad local village governmental implementation that there are three stage strategies included village deliberation, evaluation of village regulation, and the propose of PRONA program. Village governmental affiliated to national land agency implemented socialization of issued land certificate for communities..

Keywords: *Strategy, village government, community awareness*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengetahui secara mendalam Strategi Pemerintahan Desa dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Terhadap Bukti Kepemilikan Hak Atas Tanah, Khususnya di Desa GiriyoSo Kecamatan Jayaloka Kabupaten Musi Rawas. Penelitian menggunakan metode kualitatif merupakan penelitian yang mengharuskan data yang didapat dari penelitian bersifat alamiah atau data yang di dapat tidak dimanipulasi atau data sesuai dengan keadaan dilapangan dimana tempat yang menjadi objek penelitian. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data dengan dimensi uraian, reduksi data, penyajian data, kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian adalah kurangnya tingkat kesadaran masyarakat Desa GiriyoSo Kecamatan Jayaloka mengenai pentingnya pendaftaran tanah dikarenakan adanya faktor-faktor yang menghambat masyarakat, yaitu. 1) faktor ekonomi, 2) Tingkat pendidikan yang rendah, 3) Kurangnya keinginan masyarakat untuk mensertipikasi tanahnya. Pemerintah Desa dan BPD Desa GiriyoSo Kecamatan Jayaloka melaksanakan musyawarah untuk membuat strategi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa penting sertifikat hak milik. Strategi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa GiriyoSo Kecamatan Jayaloka Kabupaten Musi Rawas dilakukan dengan 3 langkah yaitu, 1) Musyawarah Desa, 2) Evaluasi Penetapan Peraturan Desa, 3) Pengajuan Prona. Pemerintah Desa GiriyoSo Kecamatan Jayaloka Kabupaten Musi Rawas telah melakukan sosialisasi Pertanahan. BPN Kabupaten Musi Rawas dan Pemerintah Desa GiriyoSo kecamatan Jayaloka melaksanakan kegiatan Sosialisasi Pembuatan Sertifikat Tanah. Masyarakat GiriyoSo golongan berekonomi lemah sampai menengah difasilitasi membuat sertifikat melalui program prona, biaya dalam melaksanakan prona di tanggung oleh APBN.

Kata kunci: *Strategi, Pemerintah Desa, Kesadaran Masyarakat*

PENDAHULUAN

Di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 ayat (3) dijelaskan Bumi, air dan ruang angkasa dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya merupakan suatu karunia dari Tuhan Yang Maha Esa kepada seluruh rakyat Indonesia dan oleh karena itu, sudah semestinya pemanfaatan fungsi bumi, air, dan ruang angkasa beserta apa yang terkandung di dalamnya adalah ditujukan untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Selain untuk kepentingan sendiri, tanah juga dibutuhkan untuk kepentingan yang lebih luas. Maka, dari itu banyak manusia hanya berpikir kepentingan secara penggunaan tanah saja akan tetapi tidak membuat kepentingan secara legalitas atau dasar dalam memiliki tanah tersebut. (Sembiring, 2017)

Pengakuan hak milik atas tanah yang dituangkan ke dalam bentuk sertifikat merupakan tanda bukti hak atas tanah berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Dasar Pokok-Pokok Agraria Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah. Sertifikat tanah membuktikan bahwa pemegang hak mempunyai suatu hak atas bidang tanah tertentu. Sertifikat tanah merupakan salinan buku tanah dan di dalamnya terdapat gambar situasi dan surat ukur serta memuat data fisik dan data yuridis sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan. Kendala yang dihadapi adalah pertumbuhan penduduk terus meningkat, sedangkan ketersediaan tanah yang sangat terbatas.

Berdasarkan hasil observasi awal bahwa dalam kenyataannya tidak jarang masyarakat yang tidak peduli dengan pendaftaran tanahnya, hal ini diakibatkan karena tingkat ekonomi yang masih rendah, tingkat pendidikan yang masih rendah, sehingga masih kurangnya tingkat kesadaran masyarakat Desa Giriyo Kecamatan Jayaloka untuk mengurus sertifikat tanah. Masyarakat Desa Giriyo Kecamatan Jayaloka lebih mementingkan kebutuhan pokok mereka daripada harus mendaftarkan tanahnya demi kepastian hukum tanahnya. Apalagi terdengar isu-isu dari masyarakat setempat yang pernah mendaftarkan tanahnya bahwa dalam mendaftarkan tanah itu prosesnya lama dan biayanya mahal. Kenyataan yang terjadi adalah pelayanan yang masih lambat, sulit, dan berbelit-belit. Hal ini membuat masyarakat menjadi enggan untuk mendaftarkan tanahnya, bagi masyarakat Desa Giriyo yang terpenting ada saksi-saksi yang mengetahui batas-batas tanahnya dari tanah yang dimilikinya itu sudah cukup untuk menguatkan hak atas tanahnya tersebut.

Melihat fenomena-fenomena yang terjadi dalam kenyataannya di atas diketahui bahwa kesadaran masyarakat untuk kepemilikan hak atas tanah di Desa Giriyo Kecamatan Jayaloka masih sangat rendah. Kepemilikan hak atas tanah mempunyai tujuan positif dalam memberikan jaminan kepastian hukum yakni dengan memberikan surat tanda bukti yang lazim disebut dengan sertifikat tanah yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat terhadap pemegang hak atas tanah.

Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan di atas, maka dapat dikemukakan perumusan masalah dalam penelitian yaitu; bagaimana Strategi Pemerintahan Desa dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Terhadap Bukti Kepemilikan Hak Atas Tanah di Giriyoso Kecamatan Jayaloka Kabupaten Musi Rawas?

Batasan Masalah

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini agar tidak meluas, maka peneliti membatasi pada Strategi Pemerintahan Desa dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Terhadap Bukti Kepemilikan Hak Atas Tanah pada Kasi Pemerintahan Desa Giriyoso Kecamatan Jayaloka Kabupaten Musi Rawas.

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui secara mendalam Strategi Pemerintahan Desa dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Terhadap Bukti Kepemilikan Hak Atas Tanah, Khususnya di Desa Giriyoso Kecamatan Jayaloka Kabupaten Musi Rawas

TINJAUAN PUSTAKA

Strategi

Menurut Yunus, (2020, h.15) Kata “strategi” berasal dari bahasa Yunani “strategos” (stratos = militer dan ag = memimpin) yang berarti “generalship” atau sesuatu yang dikerjakan oleh para jenderal perang dalam membuat rencana untuk memenangkan perang. Definisi tersebut juga dikemukakan oleh seorang ahli bernama Clausewitz. Maka tidak mengherankan apabila istilah strategi sering digunakan dalam kancah peperangan. Apabila istilah strategi

digunakan pertama kali dalam dunia militer.

Pemerintah Desa

Menurut Mulyadi (2019, h.125) Pemerintah Desa merupakan salah satu bagian yang tidak terpisahkan dari sebuah sistem penyelenggaraan pemerintah daerah, sebagai pelayan terdepan masyarakat. Menurut Tengoro (2019, h.17) Pemerintah Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul adat setempat yang diakui dan dihormati dalam sebuah Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia.

Kesadaran Masyarakat

Kesadaran masyarakat adalah suatu perasaan tahu dan mengerti atas apa yang telah dilakukan atau dimiliki oleh seseorang untuk menjadikan kehidupan bermasyarakat yang berjalan sesuai dengan norma norma yang ada untuk mencapai suatu perubahan yang lebih baik. (Rusmiatun, 2020)

Dalam penerapan kesadaran dalam proses meningkatkan kesadaran masyarakat ini sangat penting, bahwasannya masyarakat khususnya masyarakat desa butuh arahan untuk membangun kesadaran mereka, yang mana penyadaran itu sendiri harus bersifat berkelanjutan sehingga masyarakat bisa berkembang dan mandiri serta sadar akan suatu masalah yang terjadi di kehidupan masyarakat.

Bukti Kepemilikan Hak Atas Tanah

Rosnidar Sembiring (2017, h.1) Bukti Kepemilikan Hak Atas Tanah sama halnya dengan istilah hak ulayat terdiri

dua kata yakni hak dan ulayat secara etimologi kata ulayat identik dengan arti wilayah, kawasan, marga dan nagari. Kata hak mempunyai arti (yang) benar, milik (kepunyaan), kewenangan, kekuasaan yang benar untuk menuntut sesuatu derajat martabat.

Pendaftaran Tanah

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

Ketentuan angka 1, angka 15 dan angka 16 Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut: Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua obyek pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah desa/kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu, yang meliputi pengumpulan dan penetapan kebenaran data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa obyek pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftarannya.

2. Pendaftaran Tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus-menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang

tanah dan satuan rumah susun, termasuk pemberian tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya, dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.

Definisi Konseptual

Dari variabel penelitian, maka dirumuskan definisi konseptual dalam penelitian ini sebagai berikut:

1) Strategi adalah penetapan tujuan dasar jangka panjang dan sasaran organisasi dan penerapan serangkaian tindakan serta alokasi sumber daya yang penting untuk melaksanakan sasaran. (Sedarmayanti, 2017: h.44)

2) Kesadaran masyarakat adalah suatu perasaan tahu dan mengerti atas apa yang telah dilakukan atau dimiliki oleh seseorang untuk menjadikan kehidupan bermasyarakat yang berjalan sesuai dengan norma norma yang ada untuk mencapai suatu perubahan yang lebih baik. (Rusmiatun, 2020)

3) Kepemilikan atas tanah adalah hak turun-temurun, terkuat, dan terpenuhi yang dapat dipunyai orang atas tanah (UUPA Pasal 20 ayat 1)

4) Strategi Pemerintahan Desa dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Terhadap Bukti Kepemilikan Hak Atas Tanah adalah sasaran organisasi dan penerapan serangkaian tindakan Pemerintah desa untuk menjadikan kehidupan bermasyarakat yang berjalan sesuai dengan norma norma yang ada untuk mencapai suatu perubahan yang lebih baik atas kepemilikan atas tanah secara hak turun-temurun, terkuat, dan terpenuhi yang dapat dipunyai orang atas tanah. (Peneliti, 2022)

METODE PENELITIAN

Menurut Rahmadi (2011, h.14) Penelitian kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang mengharuskan data yang didapat dari penelitian bersifat alamiah atau data yang di dapat tidak dimanipulasi atau data sesuai dengan keadaan dilapangan dimana tempat yang menjadi objek penelitian.

Peneliti menggunakan penelitian kualitatif karena peneliti akan mendeskripsikan pokok bahasan sesuai keadaan dilapangan, yaitu mengenai bagaimana Strategi Pemerintahan Desa dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Terhadap Bukti Kepemilikan Hak Atas Tanah di Desa Giriyoso Kecamatan Jayaloka Kabupaten Musi Rawas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Dasar Pokok-Pokok Agraria Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah bahwa Pengakuan hak milik atas tanah yang dituangkan ke dalam bentuk sertifikat merupakan tanda bukti hak atas tanah. Sertifikat tanah membuktikan bahwa pemegang hak mempunyai suatu hak atas bidang tanah tertentu. Sertifikat tanah merupakan salinan buku tanah dan di dalamnya terdapat gambar situasi dan surat ukur serta memuat data fisik dan data yuridis sesuai dengan data yang ada

dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.

Membangun kesadaran masyarakat untuk kepemilikan hak atas tanah di Desa Giriyoso Kecamatan Jayaloka perlu ditingkatkan. Kepemilikan hak atas tanah mempunyai tujuan positif dalam memberikan jaminan kepastian hukum yakni dengan memberikan surat tanda bukti yang lazim disebut dengan sertifikat tanah yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat terhadap pemegang hak atas tanah.

Pembahasan

Membangun kesadaran masyarakat untuk kepemilikan hak atas tanah di Desa Giriyoso Kecamatan Jayaloka perlu ditingkatkan. Kepemilikan hak atas tanah mempunyai tujuan positif dalam memberikan jaminan kepastian hukum yakni dengan memberikan surat tanda bukti yang lazim disebut dengan sertifikat tanah yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat terhadap pemegang hak atas tanah.

Strategi Pemerintahan Desa dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Terhadap Bukti Kepemilikan Hak Atas Tanah adalah sasaran organisasi dan penerapan serangkaian tindakan Pemerintah desa untuk menjadikan kehidupan bermasyarakat yang berjalan sesuai dengan norma norma yang ada untuk mencapai suatu perubahan yang lebih baik atas kepemilikan atas tanah secara hak turun-temurun, terkuat, dan terpenuhi yang dapat dipunyai orang atas tanah.

Adapun aspek penelitian Strategi Pemerintahan Desa dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Terhadap Bukti Kepemilikan Hak Atas Tanah di Desa

Giriyo Kecamatan Jayaloka Kabupaten Musi Rawas sebagai berikut:

Sasaran Pemerintah Desa

Sasaran Pemerintah Desa Giriyo Kecamatan Jayaloka dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Terhadap Bukti Kepemilikan Hak Atas Tanah. Strategi sasaran yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Giriyo yaitu penerapan serangkaian tindakan Pemerintah desa untuk menjadikan kehidupan bermasyarakat yang berjalan sesuai dengan norma-norma yang ada untuk mencapai suatu perubahan yang lebih baik atas kepemilikan atas tanah secara hak turun-temurun, terkuat, dan terpenuhi yang dapat dipunyai orang atas tanah.

Tindakan Pemerintah Desa

Berdasarkan observasi, wawancara dan dokumentasi bahwa Strategi Pemerintah Desa dan BPD Desa Giriyo Kecamatan Jayaloka melaksanakan musyawarah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa penting sertifikat hak milik. Kesadaran masyarakat Desa Giriyo yang berujung pada patuh tidaknya dalam memahami dan mematuhi hukum atau peraturan yang telah ada yaitu pentingnya bukti kepemilikan atas suatu tanah (sertifikasi hak milik atas tanah). Strategi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Giriyo Kecamatan Jayaloka Kabupaten Musi Rawas dilakukan dengan 3 langkah yaitu, 1) Musyawarah Desa, 2) Evaluasi Penetapan Peraturan Desa, 3) Pengajuan Prona.

Peningkatan kepemilikan Hak Atas Tanah

Berdasarkan hasil observasi, wawancara dan dokumentasi bahwa strategi yang dilakukan Pemerintah Desa Giriyo Kecamatan Jayaloka yaitu bersama BPN Kabupaten Musi Rawas melaksanakan Penyuluhan Kegiatan Redistribusi Tanah Propinsi Sumatera Selatan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022. Penyuluhan secara intensif bahwa pelaksanaan program PRONA disubsidi oleh pemerintah melalui APBN. Pada waktu penyuluhan petugas menjelaskan secara lengkap materi yang bersifat teknis sehingga masalah-masalah yang bersifat teknis dapat diminimalkan.

Dalam penyuluhan bahwa masyarakat wajib memperoleh kepastian hukum, itulah yang sedang digalakan Pemerintah Pusat dalam rangka memberikan kepastian hukum tentang hak milik tanah. Dengan kegiatan prona ini sangat membantu bagi masyarakat Giriyo yang ekonomi lemah. Dalam rangka Program pembuatan Sertifikat Tanah Nasional (Prona), BPN Kabupaten Musi Rawas dan Pemerintah Desa Giriyo kecamatan Jayaloka melaksanakan kegiatan Sosialisasi Pembuatan Sertifikat Tanah. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan penjelasan tata cara pendaftaran pembuatan sertifikat tanah juga fungsi dari sertifikat tersebut sehingga masyarakat akan dapat memiliki tanah tersebut secara utuh

Strategi Pemerintah Desa Giriyo Kecamatan Jayaloka Kabupaten Musi Rawas dengan melakukan sosialisasi Pertanahan. BPN Kabupaten Musi Rawas dan Pemerintah Desa Giriyo kecamatan Jayaloka melaksanakan kegiatan Sosialisasi Pembuatan Sertifikat Tanah. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan penjelasan tata cara pendaftaran

pembuatan sertifikat tanah juga fungsi dari sertifikat tersebut sehingga masyarakat akan dapat memiliki tanah tersebut secara utuh

KESIMPULAN

Dari hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa Strategi Pemerintahan Desa dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Terhadap Bukti Kepemilikan Hak Atas Tanah di Desa Giriyoso Kecamatan Jayaloka Kabupaten Musi Rawas beberapa indikator sudah terwujud. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa indikator dan sub indikator penelitian sebagai berikut:

1) Sasaran Pemerintah Desa

Kurangnya tingkat kesadaran masyarakat Desa Giriyoso Kecamatan Jayaloka mengenai pentingnya pendaftaran tanah bukan tanpa alasan, hal ini dikarenakan adanya faktor-faktor yang menghambat masyarakat untuk mendaftarkan hak milik atas tanahnya, yaitu. 1) faktor ekonomi, 2) Tingkat pendidikan yang rendah, 3) Kurangnya keinginan masyarakat untuk mensertipikasi tanahnya. Strategi Pemerintahan Desa dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Terhadap Bukti Kepemilikan Hak Atas Tanah di Desa Giriyoso Kecamatan Jayaloka Kabupaten Musi Rawas untuk aspek sasaran pemerintah desa belum tercapai

2) Tindakan Pemerintah Desa

Strategi Pemerintah Desa dan BPD Desa Giriyoso Kecamatan Jayaloka dengan melaksanakan musyawarah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa penting sertifikat hak milik. Strategi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Giriyoso Kecamatan Jayaloka Kabupaten Musi Rawas dilakukan dengan 3 langkah yaitu, 1)

Musyawah Desa, 2) Evaluasi Penetapan Peraturan Desa, 3) Pengajuan Prona.

Strategi Pemerintahan Desa dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Terhadap Bukti Kepemilikan Hak Atas Tanah di Desa Giriyoso Kecamatan Jayaloka Kabupaten Musi Rawas untuk aspek tindakan pemerintah desa sudah tercapai.

3) Peningkatan kepemilikan Hak Atas Tanah

Strategi yang dilakukan Pemerintah Desa Giriyoso Kecamatan Jayaloka Kabupaten Musi Rawas melakukan sosialisasi Pertanahan. BPN Kabupaten Musi Rawas dan Pemerintah Desa Giriyoso kecamatan Jayaloka melaksanakan kegiatan Sosialisasi Pembuatan Sertifikat Tanah. Masyarakat Giriyoso golongan berekonomi lemah sampai menengah difasilitasi membuat sertifikat melalui program prona, biaya dalam melaksanakan prona di tanggung oleh APBN.

Strategi Pemerintahan Desa dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Terhadap Bukti Kepemilikan Hak Atas Tanah di Desa Giriyoso Kecamatan Jayaloka Kabupaten Musi Rawas untuk aspek Peningkatan kepemilikan Hak Atas Tanah sudah tercapai

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Mohammad, Mulyadi. 2019. Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Masyarakat Desa. Yogyakarta. Nadi Pustaka
- POERWADARMINTA W.J.S. 1976. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.

Rahmadi. 2011. Pengantar Metodologi Penelitian. Banjarmasin: Antasari Perss

Eni Rusmiatun. 2020. Kesadaran Masyarakat Desa Terbanggi Marga Dalam Berzakat (Studi Kasus Masyarakat Desa Terbanggi Marga Kec. Sukadana Kab. Lampung Timur). Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Sedarmayanti. 2017. Manajemen Sumber Daya Manusia. Bandung. Refika Aditama

Sedarmayanti. 2019. Manajemen Strategi. Bandung. Refika Aditama

Sembiring, Rosnidar. 2017. Hukum Pertanahan Adat. Depok. Raja Grafindo Persada

Tengoro, Damar Jati. 2019. Pengembangan Ekonomi Desa. Jawa Tengah: Literasi Desa Mandiri

Yunus, Edi. 2020. Manajemen Strategis. Jakarta: Andi

PERATURAN

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Ketentuan Dasar Pokok-Pokok Agraria

4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Rangka Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah

5. Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pembangunan Desa

6. Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang

7. Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

8. Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

JURNAL

Muhammad Nadzir dan Suwandi. Kekuatan Pembuktian Surat Keterangan Tanah Sebagai Bukti Hak Kepemilikan Atas Tanah. Jurnal De Facto Vol. 4 No. 1 Juli 2017

Azmi Fendri. Kepastian Hukum Pemegang Sertifikat Hak Milik Ditinjau Dari Keberadaan Lembaga Rechtsverwerking (Studi Beberapa Sengketa Hak Milik di Kota

Ngatimin, M. Fadhillah Harnawansyah - Strategi Pemerintahan Desa Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Terhadap Bukti Kepemilikan Hak Atas Tanah Di Desa Giriyo Kecamatan Jayaloka Kabupaten Musi Rawas

Padang). JHAPER: Vol. 6, No. 2, Juli
- Desember 2020: 151-170

Jhon Dearson Parapat. Implementasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Ptl) Sebagai Upaya Percepatan Pendaftaran Tanah Di Provinsi Jawa Timur. Publika. Volume 9 Nomor 4. Tahun 2021. 355-368